



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos 53122
Surel : info@unsoed.ac.id Laman : www.unsoed.ac.id

**SURAT EDARAN
NOMOR 18 TAHUN 2026**

**TENTANG
PENGUNAAN PAKAIAN DINAS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
(KORPRI) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

- Yth. 1. Para Wakil Rektor
2. Para Kepala Lembaga
3. Para Dekan
4. Direktur Program Pascasarjana
5. Direktur RSGMP
6. Kepala BPU
7. Ketua SPI
8. Kepala Biro
9. Para Kepala UPA

Universitas Jenderal Soedirman
Purwokerto

Dalam rangka menjamin keseragaman pelaksanaan penggunaan Pakaian Dinas Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pakaian Kerja Pegawai di Lingkungan Universitas Jenderal Soedirman, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pegawai di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman menggunakan pakaian KORPRI setiap hari Kamis dan tanggal 17 setiap bulan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Dalam hal hari Kamis bertepatan dengan tanggal 16 atau tanggal 18 pada bulan berjalan, penggunaan pakaian KORPRI diprioritaskan pada tanggal 17, sehingga kewajiban penggunaan pakaian KORPRI pada hari Kamis dalam minggu yang sama tidak berlaku.
3. Pimpinan unit kerja agar menyampaikan dan memastikan pelaksanaan ketentuan ini di lingkungan unit kerja masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 22 Juli 2026

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodik, M.Sc.Agr., IPU., ASEAN Eng

SNIP 196901281994031004